

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang terdiri atas 10 negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia serta lainnya telah dimulai sejak akhir tahun 2015. MEA atau singkatan dari *Asean Economic Community* (AEC) ini membuat negara-negara tersebut bukan hanya sekedar konsumen tetapi juga produsen untuk negara-negara lainnya. Tujuannya tak lain ialah untuk mendorong negara-negara yang ada di ASEAN agar dapat bekerja sama dalam bidang perdagangan. Hal ini dapat terwujud akibat terbentuknya suatu pasar tunggal di antara negara-negara itu. Sehingga diharapkan kondisi yang kompetitif antar negara anggota tersebut dapat tercapai. Tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan kemajuan bersama.

Dengan terbentuknya komunitas tersebut, semua bisnis terutama di sektor pasar barang dan jasa, investasi hingga sektor pekerja terampil di negara-negara ASEAN, akan saling berlomba dalam membangun suasana yang lebih kompetitif berorientasi keuntungan. Dengan kehadirannya MEA ini, diharapkan dapat tercipta suatu suasana yang kondusif guna menarik minat publik dan investor asing. Akan tetapi, untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut, terutama untuk menarik dana dari pihak investor bukanlah hal yang mudah. Setiap entitas bisnis harus mengimplementasikan sistem tata pengelolaan perusahaan dengan baik (*Good Corporate Governance*). Organisasi yang mempraktekkan GCG secara optimal akan cenderung membuat tingkat kepercayaan para investor meningkat, sehingga berimplikasi mereka dapat menggelontorkan dananya ke perusahaan tersebut.

Berdasarkan data *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) pada tabel 1.1, peringkat Indonesia pada tahun 2012-2016 perihal penerapan *Corporate Governance* diantara Negara-negara kawasan Asia lainnya pada periode empat tahun berturut-turut selalu berada di urutan terbawah.

Tabel 1.1
Score Corporate Governance dari WatchMarket 2012-2016

No	%	2012	2014	2016
	Australia			78
1	Singapura	69	64	67
2	Hongkong	66	65	65
3	Jepang	55	60	63
4	Taiwan	53	56	60
5	Thailand	58	58	58
6	Malaysia	55	58	56
7	India	51	54	55
8	Korea	49	49	52
9	China	45	45	43
10	Philipina	41	40	38
11	Indonesia	37	39	36

Sumber : Asian Corporate Governance Association, 2016

Oleh karena nilai GCG yang rendah, maka terdapat risiko yang lebih besar dalam berinvestasi di Indonesia dibandingkan negara lainnya. Upaya-upaya nyata untuk mengurangi risiko yang ada sangatlah diperlukan. Salah satunya, perusahaan harus mulai mengidentifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi setiap aktivitasnya dengan menggunakan manajemen risiko, yang banyak dikenal dengan nama *Enterprise Risk Management* (Adam et.al 2016).

Organisasi *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) menerangkan bahwa program *Enterprise Risk Management* (ERM) ialah suatu proses yang dilakukan dalam penentuan strategi-strategi entitas bisnis, dirancang untuk mengidentifikasi probabilitas risiko yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis, lalu melakukan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat membuat situasi yang optimal agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satu bukti dalam penerapan *Enterprise Risk Management* dalam perusahaan ialah pengungkapan risiko Pengungkapan ERM secara berkala yang juga memiliki fungsi bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko (Hoyt & Liebenberg, 2011).

Saat ini, banyak lingkungan bisnis yang rentan mengalami perubahan. Kebiasaan perusahaan dalam memakai instrumen keuangan dan transaksi-transaksi internasional merupakan salah satu sebab perubahan itu terjadi. Sehingga ini memperjelas penting adanya pengungkapan risiko di dalam organisasi secara berkala. Menurut Elzahar & Hussainey, 2012, pengungkapan risiko perusahaan dapat dijadikan acuan oleh para investor-investor untuk melakukan pemilihan investasi yang akan dilakukan. Hal ini terjadi karena dengan adanya risiko yang diungkapkan, mereka akan cenderung mengevaluasi informasi tersebut dan akan mengetahui praktek ERM yang berlaku di dalam perusahaan.

Praktek *Enterprise Risk Management* menjadi perhatian yang semakin meluas di entitas bisnis, terutama di negara Amerika Serikat, setelah kasus kecurangan/ *fraud* akan laporan keuangan terjadi di perusahaan Worldcom dan Enron. Akibatnya, beberapa perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan Tata

kelola perusahaannya dengan praktek ERM (Subramaniam, et al. 2009). Salah satu bentuk praktek ERM itu menggunakan suatu kerangka kerja (*framework*). Adapun asal *framework* ERM itu yakni dari COSO pada tahun 2004. COSO merupakan suatu komite yang dibentuk dengan inisiator utama berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat. Tujuan awal terbentuknya ialah untuk mengenali faktor-faktor terjadinya penggelapan laporan keuangan dan selanjutnya dijadikan rekomendasi. Lebih lanjut, pedoman dan konsep tersebut tertuang dalam suatu kerangka kerja yang diharapkan dapat membantu proses pengelolaan risiko di internal/ dalam perusahaan.

Di dunia internasional, penelitian akan praktek ERM telah banyak dilaksanakan, sedangkan di Indonesia hal tersebut belum marak dilakukan. Pada tahun 2013, Aon Global Risk Consulting (AGRC), sebuah perusahaan jasa profesional global terkemuka yang berkecimpung dalam bidang solusi risiko, pensiun, dan kesehatan, membuat *Global Risk Management Survey* yang menunjukkan survey tingkat penerapan manajemen risiko (yang dihitung oleh *Risk Maturity Rating/ Peringkat Kematangan Risiko*) oleh perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik seperti Indonesia, masih terbilang rendah dibanding negara lain di benua Amerika dan Eropa secara umumnya. Maksudnya dari pengukuran *maturity level* itu ialah melihat sejauh mana kapabilitas dari proses manajemen risiko sudah dikembangkan. Jika rendah, maka bisa dibilang penerapan ERM belumlah mapan. Oleh karena itu, manfaat adanya aturan pengungkapan risiko yang diatur regulasinya ialah agar setiap perusahaan-perusahaan di Indonesia senantiasa

melaporkan informasi manajemen risikonya di dalam laporan tahunan guna meningkatkan *Risk Maturity Rating*-nya.

Di Indonesia, menurut Peraturan Menkeu no. 142/PMK.010/2009, telah diterangkan risiko ialah suatu potensi terjadinya suatu kejadian dan akan menimbulkan kerugian, sedangkan manajemen risiko merupakan suatu cara yang dikonsepsi secara mendalam untuk menjadi solusi penanggulangan risiko tersebut. Peraturan-peraturan yang ada sudah mensyaratkan agar entitas bisnis dapat mengungkapkan informasi risiko antara lain tertuang di dalam PSAK no. 60 (revisi 2010), dimana informasi/ data yang sudah diungkapkan dalam *annual reports* (laporan keuangan secara tahunan) tersebut dapat dipakai untuk menjadi bahan-bahan evaluasi dari para investor. Lalu, Keputusan dari Ketua BAPEPAM dan LK dengan no. Kep-134/BL/2006 perihal kewajiban dari perusahaan publik maupun emiten untuk mengungkapkan risiko-risiko yang ada di dalam laporan tahunannya berupa penjelasan dan solusi yang telah dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Terakhir, Aturan dari Menteri BUMN dengan no. Kep-117/M-BMU/ 2002 yang menuturkan bahwasannya selain laporan keuangan tahunan, Badan Umum Milik Negara agar mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh pada risiko dan lain-lain guna membantu proses pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Sedangkan pada sektor industri perbankan terdapat beberapa aturan, yakni peraturan dari Bank Indonesia dengan no. 8/14/PBI/2006 mengenai keutamaannya pelaksanaan dari GCG (*Good Corporate Governance*) bagi sektor Perbankan Umum dengan cara penunjukan RMC (*Risk Management Committee*). Aturan

pembentukan RMC ini ditegaskan kembali oleh aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada aturan no. 18/POJK.03/2016, yang membuat proses manajemen risiko di Perbankan Indonesia telah diwajibkan agar memiliki RMC dalam perusahaannya dan diatur oleh regulator. Sehingga, saat ini pembentukan RMC hanya berlaku pada sektor perbankan saja, dan belum diwajibkan pada entitas bisnis lainnya.

Pada tahun 2002 di Indonesia, telah terjadi kasus kecurangan/ *fraud* pada PT. Kimia Farma, Tbk yang merupakan sebuah perusahaan di bidang pengolahan (manufaktur) khusus farmasi. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan non perbankan. Dengan demikian seharusnya dilakukan Implementasi ERM agar bisa membantu pengawasan kegiatan manajerial sehingga entitas bisnis dapat memitigasi setiap terjadinya kecurangan yang dapat merugikan di kemudian hari.

Adapun berikut disampaikan bahwa kontribusi sektor lapangan usaha di bidang manufaktur terhadap PDB pada tahun 2013-2016 memiliki kontribusi tertinggi dibandingkan sektor usaha lainnya di Indonesia (tabel 1.2)

Tabel 1.2
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDB 2013-2016

Sektor Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Industri Pengolahan (manufaktur)	21,57%	21,54%	21,52%	21,16%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70%	13,68%	13,96%	14,80%
Perdagangan Besar dan Eceran	13,55%	13,78%	13,72%	13,70%
Konstruksi	9,73%	10,11%	10,68%	10,77%
Pertambangan dan Penggalian	11,29%	10,12%	7,87%	7,06%
Transportasi dan Pergudangan	4,03%	4,53%	5,18%	5,13%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98%	3,96%	4,16%	4,29%
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan JamSos	4,00%	3,93%	4,03%	4,07%
Informasi dan Komunikasi	3,66%	3,59%	3,64%	3,68%

Sektor Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Jasa Pendidikan	3,31%	3,32%	3,48%	3,56%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11%	3,12%	3,06%	3,00%
<i>Real Estate</i>	2,84%	2,86%	2,95%	2,91%
Jasa lainnya	1,51%	1,59%	1,70%	1,75%
Jasa Perusahaan	1,55%	1,61%	1,70%	1,74%
Pengadaan Listrik dan Gas	1,06%	1,11%	1,17%	1,21%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04%	1,06%	1,10%	1,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%

Sumber :diolah dari Produk Domestik Bruto Indonesia 2012-2016

Sehingga berdasarkan tabel 1.2, perusahaan manufaktur merupakan sektor lapangan usaha yang dapat kita teliti lebih lanjut karena porsinya sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Hal ini menandakan, pentingnya pemerintah untuk memperhatikan sektor tersebut. Pengungkapan risiko pun harus diprioritaskan secara lebih karena menyangkut daya tarik investasi-investasi asing ke perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Survey Nasional Manajemen Risiko tahun 2017 yang dilakukan oleh organisasi *Center for Risk Management Studies* (CRMS) Indonesia yang diikuti oleh 333 responden (profesional perusahaan di 17 sektor lapangan usaha di Indonesia berdasarkan klasifikasi BPS) via kuesioner secara *online* mengenai praktek manajemen risiko di masing-masing perusahaannya. Diperoleh data tingkat maturitas/ kematangan atau seberapa tinggi penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan digambarkan pada tabel 1.3,

Tabel 1.3
Rata-Rata Tingkat Kematangan / *Average Maturity Level* Manajemen Risiko
Per Sektor di Indonesia Pada Tahun 2017

Sektor Lapangan Usaha	Tingkat Kematangan
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.63
Industri Pengolahan (manufaktur)	4.58
Pengadaan Listrik dan Gas	4.55
Konstruksi	4.35
Pertambangan dan Penggalian	4.32
Jasa lainnya	4.30
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.21
Jasa Perusahaan	4.00
Transportasi dan Pergudangan	3.73
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan JamSos	3.67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.50
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	3.40
Real Estat	3.33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.27
Informasi dan Komunikasi	3.22
Jasa Pendidikan	3.13
Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.80

Ket skala = 1: Belum/tidak ada implementasi Manajemen Risiko, 2 : sangat lemah, 3 : Lemah, 4 : Menengah, 5 : Baik, 6 : Optimal

Sumber : CRMS, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk sektor industri pengolahan memiliki tingkat kematangan sebesar 4.58 yakni di level menengah dalam pelaksanaan manajemen risikonya. Hal ini menandakan belum optimalnya proses implementasi ERM di Indonesia, sejalan dengan hasil survey organisasi global (ACGA & AGRC) yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seharusnya, sektor manufaktur yang merupakan penyumbang devisa utama di Indonesia memiliki praktek ERM yang lebih baik ketimbang sektor-sektor lainnya. Hal ini membuat

terdapatnya fenomena *gap* diantara penerapan tata laksana perusahaan terhadap praktek ERM di Indonesia khususnya di Industri manufaktur.

Menurut teori *signaling*, perusahaan mengungkapkan ERM sebagai pertanda bahwa perusahaan sudah mempraktekkan ERM sebagai bentuk perwujudan GCG. Perusahaan yang memiliki RMC/ Komite Pemantau Risiko di strukturnya akan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengendalian risiko, serta meningkatkan praktek ERM didalam organisasi. Ini sejalan dengan penelitian dari Mohd-Sanusi et al. (2017) dan Buckby, et al. (2016). Sedangkan menurut hasil studi dari Vijoen et al. (2016) menyatakan penunjukkan RMC di organisasi tidak berpengaruh banyak terhadap tingkat pengungkapan ERM dalam organisasi.

Menurut teori agensi, fungsi pengawasan merupakan hal utama guna menanggulangi permasalahan antara prinsipal dan agen. Dengan representasi dari Dewan Komisaris Independen yang jumlahnya banyak dalam perusahaan, maka akan membuat organisasi tersebut memiliki pengendalian yang komprehensif, manajemen risiko yang berkala, dan audit (eksternal dan internal) yang baik. Hal ini sejalan dengan tugas mereka dalam menjalankan praktek ERM serta mengaudit sebagai bentuk tanggung jawab pemantauan mereka. Hal ini terjadi karena mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilaporkan atau dilakukan oleh manajemen dengan lebih hati-hati. Sehingga, dengan adanya Dewan Komisaris Independen, pengungkapan ERM akan menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Olalekan & Adebawale (2014), Zeghal & El Aoun (2016), Beasley, et al. (2005), Khan, et

al.(2016), Desender & Lafuente (2009), dan Tauringana & Chitambo (2016).

Sedangkan menurut studi Ismail dan Rahman pada tahun 2011 menyatakan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak didukung dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat menyebabkan tingkat kontribusi terhadap pengungkapan risikonya rendah. Mohd-Sanusi et al. (2017); Desender (2007), Vijoen et al. (2016), Allini, et al. (2016), Madrigal, et al.(2015), Buckby, et al. (2016) dan Allegrini & Greco(2013) pada penelitiannya pun memaparkan bahwasannya Proporsi Dewan Komisaris Independen itu tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Pada penelitian Beasley,2005 memperlihatkan tipe dari auditor berasosiasi dengan adopsi praktek ERM di organisasi. Peran auditor eksternal perusahaan sesuai dengan teori keagenan. Hal ini konsisten dengan ide bahwa perusahaan klien dari auditor “empat besar” cenderung bergantung pada keahlian dan pengalaman dari auditor ketika perusahaan sedang mengembangkan praktek ERM. Olalekan & Adebowale (2014), Beasley, et al. (2005), Desender & Lafuente (2009) dan Zango, et al (2015) juga menyatakan reputasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Berdasarkan Mokhtar & Mellet pada tahun 2013, reputasi auditor ternyata mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan ERM. Hal ini, bisa terjadi karena segala aktivitas dari perusahaan membutuhkan peran auditor untuk mengindikasikan apakah informasi dari laporan manajemen itu hasilnya konsisten dengan catatan perusahaan dan kebutuhan hukum. Oleh sebab itu, peran auditor akan memperbesar cakupan audit dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti

yang sesuai agar dapat diungkapkan. Hal ini justru dapat meningkatkan biaya audit. Sehingga, tipe auditor terkemuka seperti empat besar itu hanya akan membengkakkan biaya perusahaan yang berakibat peran reputasi auditor tersebut akan membuat biaya yang dikeluarkan kurang optimal dengan yang diungkapkan laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Mohd-Sanusi et al. (2017), Paape & Spekle (2012), dan Buckby, et al. (2016) menjabarkan bahwasannya reputasi auditor itu tidaklah berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Menurut hasil penelitian dari Yazid, et al. (2012) dan Desender & Lafuente (2009), menyatakan bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan ERM. Keberadaan pemegang saham dalam porsi yang besar dalam suatu entitas bisnis akan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Hal ini terjadi karena kepemilikan institusional yang tinggi akan merangsang pengawasan pada perusahaan jadi lebih fokus lagi dan meningkatkan pengendalian pada manajemen. Tujuannya untuk meminimalisir biaya keagenan dan meningkatkan peran monitoring pada perusahaan yang telah diinvestasikan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Mohd-Sanusi et al. (2017), Olalekan & Adebawale (2014), Zeghal & El Aoun (2016), Paape & Spekle (2012), Madrigal, et al. (2015), Mafrolla, et al. (2016), Buckby, et al. (2016), Mokhtar & Mellet (2013) dan Ismail & Rahman (2011), yang menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Berdasarkan penelitian Mokhtar & Mellet pada tahun 2013, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ERM. Penelitian terhadap GCG menemukan bahwa pengaruh dari ukuran dewan merupakan hal yang penting.

Perusahaan yang berukuran dewan kecil akan mengalami kekurangan dalam sisi pengalaman. Hal ini akan mengakibatkan biaya agensi yang tinggi karena CEO akan lebih banyak mengambil peran dan mendominasi pada setiap aktivitas perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan ukuran besar akan memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih sehingga akan lebih dapat mengelola risikonya dengan baik yang berujung pada pengungkapan risikonya menjadi lebih luas dari sebelumnya. Sedangkan hasil penelitian dari Zeghal & El Aoun(2016) dan Zango, et al (2015) menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Untuk ringkasan *research gap* diatas yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian terkait dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Ringkasan *Research Gap*

Isu	Peneliti	Teori, Konsep	Temuan	Research Gap
Pengaruh <i>Risk Management Committee</i> terhadap Pengungkapan ERM	Mohd-Sanusi et al. (2017); Buckby, et al. (2016)	<i>Signalling Theory</i>	<i>Risk Management Committee</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	Terdapat perbedaan hasil yang kontradiktif antara Pengaruh RMC terhadap Pengungkapan ERM
	Vijoen et al. (2016)		<i>Risk Management Committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap	Olalekan & Adebawale(2014), Zeghal & El Aoun(2016), Beasley, et al.(2005), Khan, et al.(2016), Desender	<i>Agency Theory</i>	Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan ERM	Terdapat perbedaan hasil yang kontradiktif antara Pengaruh

Isu	Peneliti	Teori, Konsep	Temuan	Research Gap
Pengungkapan ERM	& Lafuente(2009), Tauringana & Chitambo(2016)			Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ERM
	Ismail & Rahman(2011)		Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
	Mohd-Sanusi et al. (2017); Desender (2007), Vijoen et al. (2016), Allini, et al. (2016), Madrigal, et al.(2015), Buckby, et al. (2016), Allegrini & Greco(2013)		Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan ERM	Olalekan & Adebawale(2014), Beasley, et al.(2005), Desender & Lafuente(2009), Zango, et al(2015)	<i>Agency Theory</i>	Reputasi Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	Terdapat perbedaan hasil yang kontradiktif antara Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pengungkapan ERM
	Mokhtar & Mellet(2013)		Reputasi Auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
	Mohd-Sanusi et al. (2017), Paape & Spekle(2012), Buckby, et al. (2016)		Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan	Yazid, et al.(2012), Desender & Lafuente(2009)	<i>Agency Theory</i>	Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap	Terdapat perbedaan hasil yang kontradiktif antara

Isu	Peneliti	Teori, Konsep	Temuan	Research Gap
ERM			Pengungkapan ERM	Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Pengungkapan ERM
	Mohd-Sanusi et al. (2017), Olalekan & Adebawale(2014), Zeghal & El Aoun(2016), Paape & Spekle(2012), Madrigal, et al.(2015), Mafrolla, et al.(2016), Buckby, et al. (2016) , Mokhtar & Mellet (2013), Ismail & Rahman(2011)		Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ERM	Zeghal & El Aoun(2016), Zango, et al(2015)	<i>Agency Theory</i>	Ukuran Dewan Direksi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	Terdapat perbedaan hasil yang kontradiktif antara Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ERM
	Mokhtar & Mellet (2013)		Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan ERM	
	Allini, et al. (2016)		Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ERM	

Sumber :diolah dari berbagai jurnal, 2018

Karakteristik perusahaan seperti Ukuran Perusahaan, Profitabilitas (EPS), dan *Leverage* pun mempunyai faktor yang penting akan pengungkapan ERM. Hal

ini terlihat pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mohd-Sanusi et, al. (2017) dan digunakan sebagai variabel kontrol. Berikut ialah intisari penelitian terdahulu perihal pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM), yang menunjukkan masih terdapat *research gap* yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari temuan *research gap* serta *fenomena gap* yang telah diterangkan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Dari tabel 1.1, menyatakan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia yang paling rendah diantara beberapa negara Asia lainnya sehingga terdapat keraguan apakah struktur GCG yang ada cukup efektif dalam mengungkapkan ERM, serta dari tabel 1.3 menyatakan bahwa *Average Maturity Level* Manajemen Risiko di perusahaan manufaktur di Indonesia belumlah optimal

2. Dari tabel 1.4, masih terlihat ada ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai pengaruh struktur GCG terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Berdasarkan *point-point* diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut,

- a. Apa *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan ERM ?
- b. Apa Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan ERM ?
- c. Apa Reputasi Auditor berpengaruh terhadap pengungkapan ERM ?

- d. Apa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan ERM ?
- e. Apa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ERM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari dibuatnya penelitian ini ialah,

- a. Menganalisis pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan ERM.
- b. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan ERM.
- c. Menganalisis pengaruh Reputasi Auditor terhadap ERM.
- d. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan ERM
- e. Menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan ERM

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sisi teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini maka kedepannya semoga dapat memberikan sumbangsih terhadap pola pemikiran yang sesuai disiplin ilmu. Harapannya sesuai pengetahuan yang didapat selama perkuliahan ini, mengenai

bermacam-macam probabilitas risiko yang dapat terjadi dalam suatu organisasi perusahaan.

- b. Manfaat bagi para Investor dan Analis Pasar Modal, bahwasannya semoga dengan diadakan penelitian ini maka akan dijadikan bahan evaluasi ketika akan berinvestasi dengan melihat sebagaimana penerapan manajemen risiko berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.